

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN BAGI HASIL TABUNGAN MUDHOROBAB DI BPR SYARIAH BUMI RINJANI BATU

Nikmatul Khasanah

Alamat : Desa wonorejo poncokusumo malang

No Telp : 087759758891

E-Mail : nikmatulkhasanah289@yahoo.co.id

Dr.Hj.Umrotul Khasanah S.Ag.,M.si
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK

Khasanah,nikmatul. 2013 Skripsi. Judul: “faktor-faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudhorobah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu”’.

Pembimbing : Dr.Hj.Umrotul Khasanah S.Ag.,M.si

Kata Kunci : Tabungan *Mudharabah*, Bagi Hasil,

Di Indonesia saat ini organisasi bisnis Islam yang berkembang adalah bank syariah. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya. Pada bank syariah, jumlah keuntungan bank yang semakin besar akan memberikan bagi hasil yang besar pula yang akan diterima oleh nasabah, untuk itu terdapat perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan Mudhorobah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan *Relationship Manager* penelitian ini

dilakukan pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dengan 4 Informan yaitu bagian Direksi, customer service,teller, Nasabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudhorobah pada BPR Syariah Bumi Rinjani batu yaitu Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (investment rate), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil,nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku dan Sistem yang digunakan yaitu sistem Profit Sharing Sistem ini dengan cara menghitung laba/ Rugi usaha, bank dan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan tabungan mudhorobah tetapi juga sama-sama menanggung kerugian.

ABSTRAK

Keyword : Mudhorobah Savings, Profit Sharing

In Indonesia today a growing Islamic business organizations which are still developing, One of the reasons is their profit sharing mechanism in syariah banks a higher bank profit leads a higher profit sharing for their customers,Therefore the Banks have their own profit sharing calculatioan,this study aims to determine the factors that influence the Mudhorobah saving profit sharing at BPR Syariah Bumi Rinjanai Batu

This research employs a qualitative descriptive approach by interviewing the Relationship Managers anf clients as a comparison, the research is conducted at BPR Syariah Bumi Rinjani Batu with four informants,namely the Board of Directors, Customer service,Teller,and customer

The results indicate that the factors influence the profit sharing of Mudhorobah savinga at BPR Syariah Bumi Rinjani Batu consist of the amount of invested or deposited funds by using the daily average method (investment rate),Bank revenue,Bank profit sharing ratio the balance of savings account and

savings term. This term has a significant influence on the investment term and existing interest rate. The system used is Profit sharing. This system calculates the Bank profit and loss both Bank and its customers gain profit and bear the loss from the mudhorobah savings.

المستخلص

كلمات البحث: فورة المضاربة ، تقاسم الأرباح

في إندونيسيا اليوم تزايد عدد منظمات الأعمال الإسلامية هي البنوك الإسلامية. واصلت واحدة من الأسباب التي تجعل البنوك الإسلامية إلى زيادة غير آلية تقاسم الأرباح. في البنوك الإسلامية، ومقدار الأرباح التي البنوك الكبيرة سوف توفر لمزيد من النتائج التي من شأنها أن تكون مقبولة من قبل العملاء، لأنها تحتوي على نتائج الحسابات للخدمات المصرفية الإسلامية للبحث يهدف إلى تحديد العوامل التي تؤثر على نتائج فورة مضاربة في العمل الإسلامي هو بنك شريعة بومي رنجان باتو . هذا البحث هو نهج نوعي وصفي من طريق مقابلة مع البحوث ومدير العلاقات التي تتم " العمل الإسلامي هو بنك شريعة بومي رنجان باتو مع مرور الإدارة، وخدمة العملاء، الصراف، والعملاء. وتشير هذه النتائج إلى أن العوامل التي تؤثر على نتائج فورة مضاربة في " العمل الإسلامي هو بنك شريعة بومي رنجان باتو أن كمية الأموال المتاحة لاستثمارها / المودعة، والتي باستخدام طريقة المتوسط يوميا (معدل الاستثمار)، بالإضافة إلى الدخل للمصرف، ونسبة من أجل تحقيق النتائج، حساب التوفير الاسمية، وفورات على المدى لأن تأثير على طول الاستثمار وسعر الفائدة السائد والنظام المستخدم هو *Profit Sharing* هو وسيلة لحساب الربح / الخسارة من رجال الأعمال والبنوك والعملاء على حد سواء الاستفادة من التمويل فورة مضاربة ولكن أيضا تحمل نفس القدر الخسارة.

PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini organisasi bisnis Islam yang berkembang adalah bank syariah salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana (Sri, 2005).

Bank Syariah secara intensif masih relatif baru ($\pm$ 10 tahun terhitung dari diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998) memiliki hikmah tersendiri bagi dunia Perbankan Nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan

pada Prinsip Syariah, sehingga perbedaan pengaturan Perbankan Syariah dengan Konvensional bukan disebabkan Perbankan Syariah yang masih muda (Infant), tetapi karena memang Perbankan Syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan Perbankan Konvensional.

Usaha pembentukan sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam Agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana.

Suhardjono (2002:25) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor

(dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Seiring perkembangan Perbankan Syariah yang cukup pesat menuntut bank untuk menyadari pentingnya usaha-usaha pengembangan berbagai kebijakan dan pengelolaan pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan market share. Penduduk Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama Islam merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam meningkatkan market share, walau tidak menutup kemungkinan nasabah bank syariah juga berasal dari agama non muslim. Keberlangsungan Perbankan Islam di masa yang akan datang tergantung atas kemampuan bank tersebut untuk dapat menciptakan peluang investasi dengan melakukan survey pasar baik secara internal maupun eksternal.

Menurut Diana (2005:15) dalam penghimpunan dana, Bank Syariah

melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.

Sesuai dengan tugasnya dalam menghimpun dana masyarakat, maka bank syariah berupaya untuk memperoleh dana tersebut sebesar-besarnya sebagai modal untuk menjalankan usahanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Return (tingkat pengambilan) merupakan salah satu penentu utama bagi masyarakat dalam memutuskan dimana ia akan menyimpan dananya. Oleh karena itu bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat. Bank Syariah dalam memberikan return dalam sistem bagi hasil dapat memberikan suatu daya saing terhadap sistem bunga pada Bank Konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama

dalam pengambilan keputusan bisnis, dan begitu pun dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial Bank syariah yang potensial.

Dengan diterbitkan PP No. 72 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil dengan secara tegas memberikan batasan bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6). Dan kini telah tercapai dengan disyahrkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari bank konvensional ke bank syariah. Yang terbaru UU No. 21 tahun 2008.

Namun ada sebagian orang, beranggapan bahwa operasi Bank Syariah hanyalah penukaran nama dari bank konvensional. Pandangan ini muncul disebabkan kedangkalan pengetahuan tentang sistem operasional yang berlaku pada Bank Syariah. Sebab keduanya amat berbeda. Bank Konvensional menggunakan bunga yang diketahui dan ditetapkan sebelumnya, sedangkan syariah memakai sistem bagi hasil (mudharabah) yang diketahui besarnya

setelah berusaha dan pengembalian bagi hasil dilihat kepada besarnya keuntungan bisnis nasabah.

BPR Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest). Selanjutnya BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

Keuntungan dari pemanfaatan dana dari nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usaha dibagikan.

Nasabah dan bank dalam sistem bagi hasil memang tidak bisa mengetahui berapa hasil yang pasti akan diterima, tetapi nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil dari pada sistem bunga, karena kedua belah pihak selalu membagi dengan adil sesuai nisbah berapapun hasilnya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Muhammad (2005:25) bagi hasil (profit sharing) yaitu di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus di bagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Komponen dana pihak ketiga bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip mudharabah serta giro yang menerapkan prinsip wadi'ah. Dana pihak ketiga tersebut yang akan digunakan untuk disalurkan untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi. Penyaluran pembiayaan investasi kepada nasabah bisa secara langsung maupun dengan cara bermitra (linkage program) dengan lembaga keuangan lain seperti BPRS dan koperasi. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat

membantu nasabah untuk lebih meningkatkan potensi usahanya.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008:6).

Data dan Jenis Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2002:146-147).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro, 2002:147).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dan instrumen data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2011:112).

2. Wawancara, merupakan teknik untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner (Raco, 2010:116).

3. Dokumentasi adalah suatu teknik di mana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin-buletin, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006:135).

Sumber data/ dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini antara lain:

- a) Wawancara Dengan pihak BPR Syariah Bumi Rinjani Batu
- b) Catatan
- c) Rekaman
- d) Brosur

Metode Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru (Raco, 2010:121).

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *Triangulasi* yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. (Denzin 1978) membedakan empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, teori*.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331) dalam Moleong (2008:330). Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk itu dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data oleh peneliti yaitu *triangulasi* dengan sumber

Oleh karena itu, *syirkah* dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana dalam Firman Allah Surah Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

HASIL

faktor-faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudhorobah pada BPR Syariah Bumi Rinjani batu yaitu Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku dan Sistem yang digunakan yaitu sistem Profit Sharing Sistem ini dengan cara menghitung laba/ Rugi usaha, bank dan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan tabungan mudhorobah tetapi juga sama-sama menanggung kerugian.

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

CONTOH PERHITUNGAN BAGI HASIL

1. Apabila total dana pihak ketiga lebih kecil dari pembiayaan maka yang di distribusikan ke nasabah Bagi hasil adalah : profit distribusi

Contoh perhitungan :

Total Dana : Rp. 30.000.000,00

Pembiayaan : Rp. 90.000.000,00

Pendapatan : Rp. 1.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{Profit Distribusi} &= \frac{\text{Rp.30.000.000,00}}{\text{Rp.90.000.000,00}} \times \text{Rp. 1.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 333.333,00} = \text{Rp. 333.000,00} \end{aligned}$$



Yang akan di bagi sesuai nisbah

Misalnya:

1. Seorang nasabah menabung di Bank syariah Rp. 1.000.000,00 dengan nisbah 30 : 70 , Hitunglah bagi hasil yang diterima nasabah tersebut !

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Bahas per hari} &= \frac{\text{Rp.1.000.000}}{\text{Rp.30.000.000}} \times \text{Rp.} \\ &333.000 \times 30 \% \end{aligned}$$

Setara dengan rate :

$$\frac{\text{Rp.3.300}}{\text{Rp.1.000.000}} \times 12 \times 100 = 3,96 \%$$

2. Seorang nasabah menabung di Bank Syariah Rp.4.000.000, dengan nisbah bagi hasil sebesar 30 : 70, berapakah bagi hasil yang di terima oleh nasabah tersebut?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Bahas per hari} &= \frac{4.000.000}{30.000.000} \times 333.000 \\ \times 30\% &= 13.320 \text{ /hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Setara dengan Rate} &: \frac{13.320}{4.000.000} \times 12 \\ \times 100 &= 3,96\% \end{aligned}$$

3. Seorang nasabah menabung di Bank Syariah sebesar Rp1.000.000, nisbah sebesar 30:70, Hitunglah bagi hasil yang di terima oleh nasabah tersebut !

Jawab :

Bahas per

$$\begin{aligned} \text{hari} &= \frac{1.000.000}{30.000.000} \times 1.000.000 \\ &\times 30\% \end{aligned}$$

Setara dengan rate :

$$\frac{9.999}{1.000.000} \times 12 \times 100 = 11,9\%$$

4. Seorang nasabah menabung di Bank Syariah sebesar Rp. 4.000.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar 30:70 berapakah bagi hasil yang di terima oleh nasabah tersebut!

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Bahas per hari} &= \frac{4.000.000}{3.000.000} \times 1.000.000 \\ &\times 30\% \end{aligned}$$

$$= 39.999 / \text{Hari}$$

Setara dengan rate :

$$\frac{39.999}{4.000.000} \times 12 \times 100 = 11,9\%$$

Faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudharabah adalah Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (investment rate), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan demikian, di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dalam perhitungan prosentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan mudharabah kurang mempengaruhi terhadap prosentase bagi hasil, karena nisbah antara BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dengan anggota adalah sebesar 70 :30, akan tetapi keuntungan dalam tabungan mudharabah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Bagi hasil yang diterapkan di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu adalah sistem Profit Sharing Sistem ini dengan cara menghitung laba/ Rugi usaha, bank dan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan

tabungan mudhorobah tetapi juga sama-sama menanggung kerugian

Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BPR Syariah Bumi Rinjani Batu, yaitu:

1. Sistem Tabungan mudharabah sudah sesuai dengan kaidah prinsip syariah, namun BPR Syariah Bumi Rinjani Batu harus lebih Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk – produk perbankan syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya umat muslim dalam mengembangkan produk pembiayaan khususnya produk dengan prinsip bagi hasil
2. Hendaknya BPR Syariah Bumi Rinjani Batu memperhatikan akan tersalurkan dananya yang akan beresiko tinggi
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjelaskan sistem perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh mudharib (nasabah), dan kendala tabungan mudhorobah. Sehingga dapat membandingkan bagi hasil

yang didapat oleh bank dan Indriantoro, Nur dan Bambang nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits.

- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syari'a*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bogdan, Robert S & Sari Knope Biklan. *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods*. Allynan Bacon: Boston
- Faiqotul Magfiroh, Dian. 2008. *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT.BPRS Bumi Rinjani Batu*. Skripsi. Malang:FE-UIN
- Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE: Yogyakarta
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Karim, Adiwarman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 3*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ma'arif, Samsul. 2009. *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BRI Syariah Cab. Malang)*. Skripsi. Malang: FE-UIN
- Masniah, Siti. 2007. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. Malang: FE-UIN
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis, Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-*

- Metode Baru*, UI Press: (UPP) AMPYKPN: Jakarta. Yogyakarta.
- Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. UII Press: Yogyakarta
- , 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia: Yogyakarta
- Suhariati, Emi. 2005. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi. Malang: FE-UIN
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Raco. 2010. *Metode penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Grasindo: Jakarta
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta
- <http://djokonug.blogspot.com> - 14 Desember 2011
- <http://www.koperasisyariah.com> - 25 Oktober 2011
- <http://www.msi-uii.net/Membangun> *Sistem Ekonomi* - 25 Oktober 2011
- <http://zonaekis.com/sistem-bagi-hasil/> - 25 Oktober 2011
- <http://www.muamalatbank.com> - 20 Februari 2012
- <http://bi.go.id> -28 Februari 2012
- <http://arsasi.wordpress.com> - 5 Juni 2012